



KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
DESA BONGKASA

PERATURAN DESA BONGKASA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BONGKASA NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BONGKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGKASA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, berkenaan dengan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Bongkasa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bongkasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bongkasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKASA
Dan
PERBEKEL BONGKASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BONGKASA TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BONGKASA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam Penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

1. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
2. Perbekel menyelenggarakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Desa.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
2. Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan yang terdiri dari :
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan
 - b. Paling sedikit 2 (dua) urusan yang terdiri dari :
 1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 2. Urusan Keuangan
3. Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas teknis
2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan
 - b. Paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan; dan
 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

3. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh kepala seksi

Pasal 5

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Satuan Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banjar Dinas.
3. Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1 Perbekel

Pasal 6

Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 7

1. Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti :
 1. Tata Praja Pemerintahan;
 2. Penetapan Peraturan di Desa;
 3. Pembinaan Masalah Pertanahan;
 4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Administrasi Pendudukan; dan
 7. Penataan dan Pengelolaan Wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pembedayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perbekel berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;

- h. Membina dan Meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa diluar dan didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Paragraf 2
Sekretaris**

Pasal 9

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretaris Desa.

Pasal 10

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi Pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penata administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapat dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**Paragraf 3
Kepala Urusan**

Pasal 11

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretrasi Desa

Pasal 12

1. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, Penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, invetarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - b. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi seperti Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapat dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya; dan

- c. **Kepala Urusan Perencanaan** memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 13

1. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (2) huruf b, dibantu oleh staf dan Urusan Keuangan yang secara jabatan merupakan Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa mempunyai tugas :
 - a. Menerima;
 - b. Menyimpan;
 - c. Menyetir/membayar;
 - d. Menatausahakan; dan
 - e. Memepertanggungjawabkan penerima pendapat desa dan pengeluaran pendapat desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Paragraf 4 Kepala Seksi

Pasal 14

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 15

1. Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. **Kepala Seksi Pemerintahan** mempunyai fungsi seperti melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. **Kepala Seksi Kesejahteraan** mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna; dan
 - c. **Kepala Seksi Pelayanan** mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 5 Kelian Banjar Dinas

Pasal 16

Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana satuan tugas Kewilayahan.

Pasal 17

1. Kelian Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Dalam melaksanakan tugas Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi social budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
2. Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Perbekel mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
3. Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya.

Pasal 21

1. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
2. Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
3. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel ini.
4. Kelian Banjar Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.

Pasal 22

1. Setiap Pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
2. Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simpilikasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada saat ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Acara Desa Bongkasa.

Ditetapkan di Bongkasa
Pada Tanggal 30 September 2025
Pj. Perbekel Bongkasa



I Made Sinarada, S.Pd.SD
Pembina (IV/a)
NIP. 196910102006041022




Diundangkan di Bongkasa
Pada Tanggal 30 September 2025
Sekretaris Desa Bongkasa



Pati Jana
(Lembaran Desa Bongkasa Tahun 2025 Nomor 14)

Perbekel
I Made Sukarada, S.Pd.SD.

Sekretaris Desa
I Putu Jana



Bongkasa, 30 September 2025



I Made Sukarada, S.Pd.SD.
Kecamatan Ayasrihina (IV/a)
NIP. 196910102006041022